



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA KHOIRUL AKBAR ALS TERA BIN HELMI KURNIAWAN;**
2. Tempat lahir : Padang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Putra Khoirul Akbar als Tera Bin Helmi Kurniawan ditangkap pada tanggal 1 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Khoirul Akbar Als Tera Bin Helmi Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TEDAKWA PUTRA KHOIRUL AKBAR ALS TERA BIN HELMI KURNIAWAN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Tedakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Tedakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka:MH3SE88H0KJ12180 Nomor mesin : E3R2E-2491046 Atas nama Arpen Saputra.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha mio m3 warna hitam nomor polisi: BG 2883 VU dengan nomor rangka : MH3SE88H0KJ12180 Nomor mesin : E3R2E-2491046 Atas nama Arpen Saputra.DIKEMBALIKAN KEPADA ANDRI LIA ANTONI BIN MATZEN;
4. Menghukum Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa PUTRA KHOIRUL AKBAR Als TERA Bin HELMI KURNIAWAN bersama-sama dengan Anak ERIK SAPUTRA (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Anak ERIK SAPUTRA sedang berada di Rumah Anak ERIK SAPUTRA yang beralamat di Desa Padang Bindu Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa berkata "Rik makmano kalu kito nyari lokak" dijawab oleh Anak ERIK SAPUTRA "payo" kemudian Terdakwa Bersama Anak ERIK SAPUTRA pergi menuju Kontrakan PERDA (DPO) dan YOKEN (DPO) di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Merah milik Anak ERIK SAPUTRA dan sampai ke kontrakan PERDA dan YOKEN pada pukul 17:30 WIB untuk bersantai, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak ERIK SAPUTRA pergi meninggalkan Kontrakan tersebut dengan menukar sepeda Motor Honda Beat warna merah milik Anak ERIK SAPUTRA dengan sepeda Motor Honda Beat warna Merah dan Putih milik YOKEN karena Sepeda Motor milik Anak ERIK SAPUTRA suara Knalpotnya Keras, setelah menukar sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Anak ERIK SAPUTRA menuju ke arah Kelurahan Kisau Kecamatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaradua kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah sampai di Kelurahan Kisau sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa dan Anak ERIK SAPUTRA melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam nomor polisi: BG 2883 VU dengan nomor rangka : MH3SE88H0KJ12180 Nomor mesin : E3R2E-2491046 yang terparkir di depan rumah Januar kemudian Anak ERIK SAPUTRA langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas Motor, setelah itu Anak ERIK SAPUTRA mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan cara merusak Kunci kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan alat Kunci T, setelah berhasil menghidupkan motor yang dicuri Anak ERIK SAPUTRA langsung membawa Motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut ke Desa Padang Bindu Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan sedangkan terdakwa membawa sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dan Putih ke kontrakan YOKEN di Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan , kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam yang telah dicuri tersebut dijualkan oleh Anak ERIK SAPUTRA kepada AGUS seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor curian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dipergunakan untuk memperbaiki motor Honda Beat warna Merah dan Putih milik YOKEN yang rusak akibat kecelakaan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah) hasilnya dibagi dua Terdakwa dan Anak Erik Saputra mendapatkan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI LIA ANTONI BIN MATZEN kehilangan sepeda motor Yamaha mio m3 yang mana jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsida

Bahwa terdakwa PUTRA KHOIRUL AKBAR Als TERA Bin HELMI KURNIAWAN bersama-sama dengan Anak ERIK SAPUTRA (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Anak ERIK SAPUTRA sedang berada di Rumah Anak ERIK SAPUTRA yang beralamat di Desa Padang Bindu Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa berkata "Rik makmano kalu kito nyari lokak" dijawab oleh Anak ERIK SAPUTRA "payo" kemudian Terdakwa Bersama Anak ERIK SAPUTRA pergi menuju Kontrakan PERDA di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Merah milik Anak ERIK SAPUTRA dan sampai ke kontrakan PERDA dan YOKEN pada pukul 17:30 WIB untuk bersantai, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak ERIK SAPUTRA pergi meninggalkan Kontrakan PERDA dengan menukar sepeda Motor Honda Beat warna merah milik Anak ERIK SAPUTRA dengan sepeda Motor Honda Beat warna Merah dan Putih milik YOKEN karena Sepeda Motor milik Anak ERIK SAPUTRA suara Knalpotnya Keras, setelah menukar sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Anak ERIK SAPUTRA menuju ke arah Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah sampai di Kelurahan Kisau sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa dan Anak ERIK SAPUTRA melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam nomor polisi: BG 2883 VU dengan nomor rangka : MH3SE88H0KJ12180 Nomor mesin : E3R2E-2491046 yang terparkir di depan rumah Januar kemudian Anak ERIK SAPUTRA langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas Motor, setelah itu Anak ERIK SAPUTRA mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan cara merusak Kunci kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan alat Kunci T, setelah berhasil menghidupkan motor yang dicuri Anak ERIK SAPUTRA langsung membawa Motor Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut ke Desa Padang Bindu Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan sedangkan terdakwa membawa sepeda Motor Honda Beat Warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dan Putih ke kontrakan YOKEN di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam yang telah dicuri tersebut dijualkan oleh Anak ERIK SAPUTRA kepada AGUS seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor curian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dipergunakan untuk memperbaiki motor Honda Beat warna Merah dan Putih milik YOKEN yang rusak akibat kecelakaan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah) hasilnya dibagi dua Terdakwa dan Anak Erik Saputra mendapatkan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDRI LIA ANTONI BIN MATZEN kehilangan sepeda motor Yamaha mio m3 yang mana jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 di kontrakan Januar lantai dua Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi dan teman-temannya di kontrakan Januar lantai dua Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan lalu mendengar suara di bawah tempat saksi memarkirkan motor dan melihat bahwa motor saksi telah dibawa oleh seseorang dengan mengendarai motor matic;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku dikarenakan tempat kejadian gelap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deki Zulpani Bin Suherman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kontrakan Januar tersebut memiliki batas dengan lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 di kontrakan Januar lantai dua Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen berada di kontrakan saudara Januar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen memarkirkan sepeda motor, dan kemudian berapa saat saksi melihat motor tersebut telah diambil oleh seseorang;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut ialah motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan stiker BACOT pada body depan sebelah kiri dan kanan serta body belakang sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa stop kontak pada motor tersebut sebelum dicuri dalam keadaan baik-baik saja namun stop kontak diganti setelah dicuri;
- Bahwa motor terparkir dalam keadaan terkunci stang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di kontrakan Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sebelum mengambil motor tersebut saksi dan Terdakwa berada di rumah saksi di Desa Padang Bindu Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan merencanakan untuk mengambil sepeda motor, lalu menuju ke kontrakan Perda di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan untuk mengambil motor, sebelum mengambil motor saksi menukar motor Honda Beat warna merah milik saksi dengan motor Honda Beat warna Merah dan Putih milik Yoken dikarenakan suara knalpot saksi besar, saat saksi dan Terdakwa menuju ke arah Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam yang terparkir lalu saksi membawa motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor Yamaha Mio M3 dengan kunci T;

- Bahwa motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam telah dijual kepada Agus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk memperbaiki motor yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp.500.000,- dibagi masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Tera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 milik orang lain di sebuah kontrakan yang terletak Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin;
- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin pergi ke arah SDN 15 yang berada di kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU yang terparkir di depan rumah seseorang yang berada di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten OKU Selatan, kemudian Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor, setelah itu Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin langsung membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr Yoken yang Terdakwa bawa;

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU Terdakwa jual kepada saudara Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046;
- 1 (satu). Unit buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam atas nama Arpen Saputra dengan Nomor Polisi BG2883VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 milik Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen di kontrakan Januar yang terletak Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin pergi ke arah SDN 15 yang berada di kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU yang terparkir di depan



kontrakan Januar yang berada di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor, setelah itu Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin langsung membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr Yoken yang Terdakwa bawa;

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU Terdakwa jual kepada saudara Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Putra Khoirul Akbar als Tera Bin Helmi Kurniawan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak



sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 milik Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen di kontrakan Januar yang terletak Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, dimana setelah diambil sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pemilik motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin yang mengambil, membawa pergi motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046 milik Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dimaksud bahwa barang tersebut diletakan di dalam sebuah bangunan atau perkarangan yang ada bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kontrakan Januar yang terletak Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen tidak sedang mengawasi sepeda motornya dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor nya, dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen tersebut bersama dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin, dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin yaitu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin pergi ke arah SDN 15 yang berada di kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU yang terparkir di depan rumah seseorang yang berada di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor, setelah itu Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta



Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut di atas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU milik Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen adalah dengan cara Terdakwa dengan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin pergi ke arah SDN 15 yang berada di kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU yang terparkir di depan kontrakan Januar yang berada di Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor, setelah itu Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin langsung membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr Yoken yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohirin, Anak Saksi Erik Saputra Bin Thohiri terlebih dahulu merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu). Unit buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam atas nama Arpen Saputra dengan Nomor Polisi BG2883VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280;

Yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Putra Khoirul Akbar als Tera Bin Helmi Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol BG 2883 VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280, No Mesin: E3R2E-2491046;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu). Unit buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam atas nama Arpen Saputra dengan Nomor Polisi BG2883VU dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ121280;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andri Lia Antoni Bin Matzen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rahmat Zainudin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)